

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Mulai tahun 2019, penyakit *Coronavirus* 2019 (Covid-19) muncul dan menyebar sangat cepat ke seluruh dunia dan berdampak buruk terutama bagi perekonomian di dunia termasuk negara Indonesia (Nasution dkk., 2020). Negara-negara di dunia mengalami kesulitan menghadapi krisis di berbagai segi akibat Covid-19 (Hambari et al., 2020). Himbauan pemerintah dalam larangan dan pembatasan kegiatan berkerumun di luar rumah berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat tingkat menengah ke bawah (Mursal et al., 2021). Selain kepentingan yang mendesak, masyarakat diharuskan untuk menjaga jarak dan tetap di rumah (BAZNAS,2020). Masyarakat tingkat menengah kebawah menjadi bagian sosial masyarakat yang paling terdampak dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari hari (Herdiana, 2020). Jumlah penduduk miskin diperkirakan meningkat mencapai 33,2 juta jiwa (Suryahadi et al., 2020). Pemerintah Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosialnya. Perhatian pemerintah serta tenggang rasa antar masyarakat sosial dapat menolong meringankan beban yang mereka tanggung (Mursal et al., 2021).

Zakat Infaq dan Sedekah sebagai bentuk dana sosial yang di peruntukkan bagi masyarakat miskin dapat berperan dalam mengatasi krisis ini (Hambari et al., 2020). Ada 8 asnaf atau golongan yang termasuk mustahik atau penerima

dana zakat ditetapkan oleh Al-Qur'an (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010) Fakir, miskin, amil (pengurus zakat), *mu'alaf*, budak/ hamba sahaya, *gharimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah) (Owoyemi, 2020). Sebelum pandemi virus corona menyerang, penerima dana sosial zakat bersifat khusus dan hanya diperuntukkan bagi 8 golongan tersebut (Kadir dkk., 2020). Kemudian Majelis Ulama Indonesia sepakat mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang penggunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk menanggulangi dampak dari virus Covid-19 (Amanda dkk., 2021). Analisis mendalam mengenai fiqh muamalah juga mengungkapkan bahwa korban terdampak Covid-19 boleh mendapatkan hak zakat, baik tim medis, pasien dan keluarga yang terdampak, maupun karyawan yang terkena PHK dari tempat kerjanya dan masyarakat yang usahanya terhenti karena dampak Covid-19 sedangkan usaha tersebut adalah ladang mereka mencari nafkah (Lestari et al., 2022).

Salah satu yang menjadi korban terdampak wabah Covid-19 adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Setelah pandemi Covid-19 menyerang banyak daerah di Indonesia, beberapa lembaga penghimpun zakat infaq dan sedekah yang berperan membantu masyarakat miskin melalui program sosial keagamaan dalam berbagai bentuk. Mendistribusikan bantuan konsumtif, memberikan bantuan dana beasiswa pendidikan, fasilitas kesehatan masyarakat serta modal usaha. Dana zakat infaq dan sedekah mampu meningkatkan standar

ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 melalui UMKM (Lestari et al., 2022).

Menurut Hanabilah, zakat adalah hak yang wajib yang terdapat pada harta tertentu kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. (Az-Zuhaili dkk., 2011). Kelompok tertentu yang dimaksud adalah 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Melalui lembaga amal zakat, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dapat disalurkan untuk membantu mereka yang terdampak Covid-19 (Hambari et al., 2020) termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melalui kegiatan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kepada mereka yang terdampak Covid-19, dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial antar sesama masyarakat.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لِلنَّاسِ أَنْفَعُهُمُ النَّاسِ خَيْرٌ

Baca: Khoirunnas anfauhum linnas

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

Pengelolaan dan penyaluran dana zakat selama pandemi Covid-19 di Indonesia telah diatur dalam fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan sedekah untuk penanggulangan penyakit dan dampak Covid-19. Fatwa ini telah dijadikan oleh badan dan lembaga pengelola zakat sebagai pedoman dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan

sedekah kepada mustahik yang terdampak Covid-19 (Aprilianto & Widiastuti, 2021).

Terdapat banyak lembaga dan badan amil zakat yang menghimpun, mengelola serta mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 selama pandemi. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah atau yang biasa disebut dengan Lazismu merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara pengumpul dana zakat, infaq dan sedekah dari muzakki dan mendistribusikan kepada masyarakat yang mempunyai hak (Ahsan & Sukmana, 2019). Salah satu Lembaga amil zakat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang dikelola dibawah organisasi Muhammadiyah (Lazismu) (Mursal et al., 2021). Keberadaan lazismu sangat bermanfaat dengan berbagai macam program yang dibentuk untuk membantu masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19. Sehingga Lazismu dianggap mampu dalam mengorganisir dana dengan baik mengikuti perkembangan kemajuan zaman dan mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak secara merata dan adil (Mursal et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan Nur Kholidah dan Hakim (2021) mengatakan bahwa pasca bantuan dana zakat, infak dan sedekah diberikan pada masa pandemi Covid 19 di Pekalongan, terdapat peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik sebesar Rp 132.456,00 per mustahik. Jumlah rumah tangga mustahik yang termasuk pada kategori rumah tangga sejahtera

mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Menunjukkan bahwa bantuan dana ZIS berpengaruh positif meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian Lestari dkk. (2022) tentang penyaluran dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Mojokerto dengan aspek *maqashid al-syariah* dimana kesejahteraan tidak hanya dilihat dari terpeliharanya materi/harta (*Hifdz Al-Maal*), tetapi juga terpeliharanya agama (*Hifdz Ad-Din*), jiwa (*Hifdz An-Nafs*), akal (*Hifdz Al-Aql*), dan keturunan (*Hifdz An-Nasl*) dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik dengan adanya peningkatan usaha dan tercukupinya kebutuhan sehari hari.

Menurut Bonandar (2018) pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada pengusaha kecil di Kota Samarinda berpengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik terutama dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan aset dan juga kualitas pada pendidikan dan kemampuan keluarga mustahik dengan disertai pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan usaha mustahik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2022) dan Mawardi (2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu milik Lestari dkk. (2022) adalah terletak pada lokasi penelitian yaitu Lazismu Mojokerto dan terdapat variabel tambahan pada penelitian ini yaitu variabel pendampingan usaha dan variabel perkembangan usaha mustahik. Persamaan penelitian ini menggunakan aspek *maqashid syariah* dalam mengukur tingkat kesejahteraan mustahik. Persamaan penelitian

ini dengan penelitian Mawardi (2023) yaitu menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan variabel intervening yaitu pertumbuhan usaha mustahik. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel independen. Penelitian ini mengadopsi variabel penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dan variabel pendampingan usaha.

Lazismu DIY memiliki program pemberdayaan UMKM. program pemberdayaan untuk UMKM ini tidak hanya memberikan bantuan usaha berupa modal tetapi lazismu juga memberikan pendampingan kepada UMKM penerima bantuan. Pada tahun 2020, Lazismu DIY memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk UMKM yang terdampak Covid-19 di lima Kabupaten/ Kota. Masing-masing UMKM mendapatkan bantuan Rp 2.500.000,00 sampai Rp 3.000.000,00. Per tahun 2021 UMKM dampingan Lazismu DIY terdapat sebanyak 50 UMKM. Sedangkan UMKM dampingan Lazismu di tingkat Kabupaten/ Kota masing masing sekitar 30 UMKM. UMKM yang menjadi dampingan Lazismu ini bergerak di bidang usaha keliling, warung hingga kerajinan (Lazismu DIY, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Lazismu DIY)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah penyaluran dana zakat infak dan sedekah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha mustahik?
2. Apakah pendampingan usaha berpengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha mustahik?
3. Apakah pertumbuhan usaha mustahik berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik?
4. Apakah penyaluran dana zakat infak dan sedekah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mustahik?
5. Apakah pendampingan usaha berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mustahik?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris:

1. Pengaruh positif penyaluran dana zakat infak dan sedekah terhadap pertumbuhan usaha mustahik
2. Pengaruh positif pendampingan usaha terhadap pertumbuhan usaha mustahik
3. Pengaruh positif pertumbuhan usaha mustahik terhadap kesejahteraan mustahik

4. Pengaruh positif penyaluran dana zakat infak dan sedekah terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mustahik
5. Pengaruh positif pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan usaha mustahik.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmiah bagi akademisi untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyaluran dana zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan usaha masyarakat terdampak pandemi sehingga memberikan kontribusi yang pasif terhadap penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang baik dan benar.

##### **2. Manfaat Bagi Lembaga Pengelola Zakat Infak dan Sedekah**

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan program pemberdayaan dana zakat infak dan sedekah secara produktif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

##### **3. Manfaat Bagi Masyarakat**

Sebagai media dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan sistem yang ada dalam lembaga pengelola zakat kepada masyarakat. Memperlihatkan bagaimana dampak dana zakat infak dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat serta diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada peran lembaga pengelola zakat.